



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2024**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa posyandu merupakan pusat pelayanan kesehatan ibu dan balita dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan gizi;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi ibu dan balita sebagaimana tindak lanjut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 0010);
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 080).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten/Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.
- KETIGA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Kelompok Kerja.
- KEEMPAT :** Untuk kelancaran tugas tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.

- KELIMA** : Sekretariat Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- KEENAM** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 melalui DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,



**Tembusan** disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua TP.PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Masing – masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan;
5. Arsip.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU**

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
(POKJANAL) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Pokok
1.	Pembina	Pj. Bupati Pulang Pisau
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bapperida Kabupaten Pulang Pisau
4.	Wakil Ketua II	Ketua TP-PKK Kabupaten Pulang Pisau
	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau
5.	Sekretaris	Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau
6.	Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Pulang Pisau
	Wakil Sekretaris II	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
	Wakil Sekretaris III	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
7.	Bendahara	Bendahara pada DPMD Kabupaten Pulang Pisau
8.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
	b. Anggota	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau
	c. Anggota	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
	d. Anggota	Kabid. Pengendalian Penduduk dan KB Pada DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau
	e. Anggota	Kabid. Ketahanan Keluarga Sejahtera Pada DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau
	f. Anggota	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
	g. Anggota	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Pulang Pisau
9.	Bidang Komunikasi & Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pulang Pisau
	b. Anggota	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pulang Pisau
	c. Anggota	Kabid. Layanan Komunikasi dan Informatika Pada Diskominfo Kab. Pulang Pisau
	d. Anggota	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bapperida Kabupaten Pulang Pisau
	e. Anggota	Kabid. Statistik dan Persandian Pada Dinas Kominfo Kabupaten Pulang Pisau
10.	Bidang Pendidikan dan SDM	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau
	b. Anggota	Kabid. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau
	c. Anggota	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau
	d. Anggota	Kabid. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
	e. Anggota	Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Pulang Pisau
11.	Bidang Ketahanan Pangan dan Peningkatan perekonomian Masyarakat	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

		Pulang Pisau
	b. Anggota	Kabid. Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA & TTG pada DPMD Kabupaten Pulang Pisau
	c. Anggota	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau
	d. Anggota	Kabid. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Perindagkop Kabupatn Pulang Pisau
	e. Anggota	Kabid. Pemerintahan Desa Pada DPMD Kabupaten Pulang Pisau
	f. Anggota	Kabid. Pengelolaan perijinan dan penguatan daya saing produk Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
	g. Anggota	Kabid. Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
	h. Anggota	Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Pulang Pisau
	i. Anggota	Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Pulang Pisau
13.	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Koordinator	Sekretaris DPMD Kabupaten Pulang Pisau
	b. Anggota	Kabid. Kelembagaan, Perkembangan Desa/ Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar pada DPMD Kabupaten Pulang Pisau
	c. Anggota	Kabid. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pada DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**



**MUNU ANDRIANI**